



CATATAN PERSIDANGAN
Nomor 9/Pid.C/2024/PN Mad

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JOKO AGUS SANTOSO**;
Tempat lahir : Madiun;
Umur / tanggal lahir : 50 tahun / 19 Agustus 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl Singosari No.36 RT 009 RW 003 Kel. Patihan
Kec. Manguharjo Kota Madiun;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wirawasta;

Susunan persidangan:

- | | |
|--|---------------------|
| - Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H. | Hakim; |
| - Yayuk Sri Rahayu NH, S.Pd., S.H. | Panitera Pengganti; |
| - Gufwan Ariefianto | Penyidik; |

Hakim membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Kartoharjo No. Pol : BAP/25/V/2024, tanggal 30 Mei 2024:

- Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;
- Keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penyidik bernama Sriyanto dan Dion Ariska Abadi;

Masing-masing menerangkan yang pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan putusan Nomor 9/Pid.C/2024/PN Mad sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JOKO AGUS SANTOSO**;
Tempat lahir : Madiun;
Umur / tanggal lahir : 50 tahun / 19 Agustus 1973;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 1 dari 4 Catatan Persidangan Nomor 9/Pid.C/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl Singosari No.36 RT 009 RW 003 Kel. Patihan
Kec. Manguharjo Kota Madiun;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Sriyanto, saksi Dion Ariska dan keterangan Terdakwa Joko Agus Santoso, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024 sekitar pukul 17.10 WIB Terdakwa Joko Agus Santoso telah diamankan oleh Petugas dari Polsek Kartoharjo karena kedapatan menjual minuman beralkohol jenis arak jowo tanpa memiliki izin yang sah, di rumahnya di Jl. Flores No.46 RT 034 RW 006 Kel. Kartoharjo Kec. Kartoharjo Kota Madiun, kemudian ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) jerigen ukuran 30 Ltr dan 3 (tiga) botol bekas isi air mineral ukuran 1.5 Ltr yang berisikan minuman keras jenis arak jowo (arjo) yang belum terjual;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c Jo Pasal 37 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa rumusan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol menganut asas pemidanaan yang bersifat kumulatif yaitu dikenai sanksi kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), maka selain pidana kurungan, terhadap diri Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan;

Halaman 2 dari 4 Catatan Persidangan Nomor 9/Pid.C/2024/PN Mad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan keadaan Terdakwa yaitu Terdakwa merasa bersalah, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dipidana, maka Pengadilan menilai lamanya pidana kurungan dan besarnya pidana denda maupun lamanya pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 4 (empat) jerigen ukuran 30 Ltr dan 3 (tiga) botol bekas isi air mineral ukuran 1.5 Ltr yang berisikan minuman keras jenis arak jowo (arjo), keseluruhan barang bukti tersebut merupakan minuman beralkohol yang dijual oleh Terdakwa tanpa memiliki izin, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 9 ayat (1) huruf c Jo Pasal 37 Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol dan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Joko Agus Santoso** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual minuman beralkohol tanpa memiliki izin";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari dan pidana denda sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) jerigen ukuran 30 Ltr;
 - 3 (tiga) botol bekas isi air mineral ukuran 1.5 Ltr yang berisikan minuman keras jenis arak jowo;Dimusnahkan;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024, oleh Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Madiun,

Halaman 3 dari 4 Catatan Persidangan Nomor 9/Pid.C/2024/PN Mad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Yayuk Sri Rahayu NH, S.Pd., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Gufwan Ariefianto selaku Penyidik pada Kepolisian Sektor Kartoharjo dan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim menutup persidangan perkara ini;

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti

Hakim

Yayuk Sri Rahayu NH, S.Pd., S.H.

Christine Natalia Sumurung, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)